

Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual di LPSK Medan; Analisis Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam

Vina Mustika

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesian
vina0205202009@uinsu.ac.id

Iwan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
iwan@uinsu.ac.id

Abstract

Sexual violence, which includes actions that demean or attack an individual's body and reproductive functions, causes profound physical and psychological suffering and hinders victims' access to education and healthcare. Ideally, restitution aims to compensate victims for both material and immaterial losses, as stipulated in Law No. 31 of 2014, Supreme Court Regulation No. 1 of 2022, and Law No. 12 of 2022. However, in practice, many restitution cases are not effectively implemented due to the financial incapacity of the perpetrators. This study uses a juridical-empirical method to evaluate the restitution mechanism at the LPSK Representative Office in Medan and assess the restitution system from the perspectives of Criminal Law and Islamic Criminal Law. The research findings indicate that from the perspective of Criminal Law, the restitution system faces major challenges due to the inability of perpetrators to meet their payment obligations, despite adequate regulations and procedures. From the perspective of Islamic Criminal Law, the restoration of victims' rights, known as mahr mitsil or diyat, offers a restorative approach that can complement the restitution system by emphasizing the perpetrator's responsibility to fairly compensate for the losses. This study highlights the need for adjustments in the restitution procedure and detailed evaluation of the perpetrators' financial capacity to enhance the effectiveness of the restitution system.

Keywords: *Restitution, Sexual Violence, LPSK Medan.*

Abstrak

Kekerasan seksual, yang mencakup tindakan merendahkan atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang, menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis yang mendalam serta menghambat akses korban terhadap pendidikan dan kesehatan. Idealnya, restitusi bertujuan

untuk mengganti kerugian materiil dan immateriil korban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus restitusi tidak terlaksana dengan baik akibat ketidakmampuan finansial pelaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk mengevaluasi mekanisme restitusi di LPSK Perwakilan Medan dan menilai sistem restitusi dari perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif Hukum Pidana, sistem restitusi menghadapi kendala utama berupa ketidakmampuan pelaku untuk memenuhi kewajiban pembayaran, meskipun regulasi dan prosedur sudah memadai. Dari perspektif Hukum Pidana Islam, pemulihan hak korban, yang dikenal sebagai mahar mitsil atau diyat, menawarkan pendekatan restoratif yang dapat melengkapi sistem restitusi dengan menekankan tanggung jawab pelaku untuk mengganti kerugian secara adil. Penelitian ini menyoroti perlunya penyesuaian dalam prosedur restitusi dan evaluasi mendetail terhadap kemampuan finansial pelaku untuk meningkatkan efektivitas sistem restitusi.

Kata Kunci: Restitusi, Kekerasan Seksual, LPSK Medan.

Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan isu yang idealnya mendapat penanganan yang cepat dan menyeluruh dalam sistem hukum, guna memberikan keadilan dan perlindungan yang memadai bagi para korban. Secara ideal, sistem peradilan pidana di Indonesia seharusnya mampu mengakomodasi kebutuhan korban melalui restitusi, yang tidak hanya mencakup ganti rugi materiil tetapi juga immateriil, seperti trauma psikologis dan kehilangan kehormatan.¹ Namun, realitasnya, banyak korban kekerasan seksual yang tidak mendapatkan restitusi yang memadai atau bahkan tidak mendapatkan restitusi sama sekali. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman hukum oleh korban, proses hukum yang berbelit, serta keterbatasan dalam implementasi kebijakan terkait restitusi.

Fenomena di LPSK Perwakilan Medan menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban kekerasan seksual, masih terdapat banyak tantangan dalam realisasi hak-hak korban, khususnya terkait pemberian restitusi. Pada tahun 2022, Sumatera Utara mencatatkan 584 kasus kekerasan seksual, di mana mayoritas korban adalah anak-anak perempuan. LPSK menerima 118 laporan terkait kekerasan seksual hanya dalam periode Januari hingga April 2022. Meskipun ada peningkatan dalam pelaporan kasus, namun banyak korban yang masih kesulitan mengakses hak restitusi mereka, baik karena proses hukum yang rumit maupun karena keterbatasan sumber daya di LPSK. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan

¹ Syahrizal Efendi Lubis, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Medan UU RI No. 23 Tahun 2002 Dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Ilmiah Maksitek* 6, no. 1 (March 26, 2021): 58–68.

antara harapan dan kenyataan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di wilayah ini.²

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dari perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam, serta untuk menganalisis implementasi pemberian restitusi dalam praktik di LPSK Perwakilan Medan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas mekanisme restitusi dan bagaimana kedua sistem hukum ini dapat saling melengkapi dalam upaya memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual.

Kajian mengenai restitusi terhadap korban kekerasan seksual bukanlah fenomena terbaru. Sudah ada beberapa penulis dan peneliti yang membahas dan membedahnya dengan berbagai konsep. Irwan dan Hari dalam publikasi mereka tentang restitusi telah membahas panjang lebar dan sangat konstruktif. Temuan penelitian mereka mengungkapkan bahwa pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual masih menghadapi berbagai hambatan, terutama akibat kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidaksesuaian dan ketidakpastian hukum terkait mekanisme restitusi menyebabkan banyak korban tidak mendapatkan hak ganti rugi yang layak, terutama untuk kerugian imateriil seperti penderitaan fisik dan psikologis.³ Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks restitusi korban kekerasan seksual, perbedaannya, jika Irwan dan Hari membedahnya dalam perspektif Hukum Pidana, penulis mengkomparasikan Hukum Pidana dan Pidana Islam.

Susiana dan Atika dalam artikel mereka juga telah membahas tentang restitusi dalam perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. Penelitian ini menyoroti strategi hukum pidana Indonesia dalam melindungi korban kekerasan seksual melalui restitusi, kompensasi, dan bantuan hukum, yang dirancang untuk menghentikan viktimisasi. Sementara itu, hukum pidana Islam mengklasifikasikan pemerkosaan sebagai perzinahan paksa dengan sanksi berat, khususnya jika dilakukan dengan ancaman senjata. Keunggulan penelitian ini adalah analisis perbandingan antara pendekatan hukum pidana Indonesia dan Islam, yang memperkaya pemahaman tentang upaya kedua sistem hukum dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual.⁴ Kesamaan artikel di atas dengan kajian penulis terletak pada segmen komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam. Perbedaannya, jika Susiana dan Atika mengkaji dalam konteks hukum

² Christian Goklas and Beniharmoni Harefa, "Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Membantu Pemberian Restitusi Pada Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Indonesia," *JUSTITIA; Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 5 (November 1, 2021): 892–905, <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i5.892-905>.

³ Irawan Adi Wijaya and Hari Purwadi, "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (February 1, 2018): 93–103, <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728>.

⁴ Susiana Kifli and Atika Ismail, "Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Wajah Hukum* 6, no. 2 (October 14, 2022): 462–70, <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1093>.

normatif, penulis melibatkan kajian hukum empiris karena memiliki studi kasus di LPSK Perwakilan Medan.

Lidya Rahmadani Hasibuan dalam penelitiannya juga membahas tentang restitusi khususnya terhadap perlindungan anak di Belawan. Keunggulan penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai peran restitusi sebagai bentuk ganti rugi yang wajib dibayarkan oleh pelaku tindak pidana kepada anak korban, sesuai dengan Pasal 71 D Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menyoroti pentingnya restitusi dalam prinsip pemulihan keadaan semula (*restitutio in integrum*), yang bertujuan untuk memulihkan korban ke kondisi sebaik mungkin sebelum kejahatan terjadi, termasuk pemulihan hak-hak hukum, status sosial, dan kehidupan keluarga korban. Penelitian yang dilakukan di Polsek Belawan, LPSK Medan, dan Kelurahan Bagan Deli Belawan memberikan wawasan berharga tentang implementasi nyata dari restitusi di lapangan.⁵ Meskipun memiliki kesamaan dalam konteks restitusi kekerasan seksual di LPSK Medan, perbedaan signifikan terletak pada skema analisisnya. Penelitian di atas menggunakan perspektif Hukum Pidana, sedangkan penulis juga menyorotinya dalam bingkai Pidana Islam.

Setelah melakukan beberapa tinjauan pustaka, serta setelah mengeksplorasi berbagai literasi yang sejenis, sejauh pengamatan penulis, belum ditemukan satu karya pun yang fokus dan koherensif meneliti tentang *Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual di LPSK Perwakilan Medan; Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*. Hal tersebut menunjukkan bahwa kajian ini masih autentik dan original. Adapun posisi penelitian ini dibandingkan dengan publikasi yang pernah ada (*novelti*), adalah bagaimana konsep restitusi terhadap korban kekerasan seksual di LPSK Perwakilan Medan dilihat melalui studi komparasi hukumnya.

Artikel ini tergolong dalam penelitian yuridis empiris, yang menggabungkan kajian hukum normatif dengan pengamatan lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana konsep restitusi terhadap korban kekerasan seksual diterapkan dalam praktik, terutama di LPSK Perwakilan Medan. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada peraturan perundang-undangan yang mengatur restitusi, tetapi juga menganalisis implementasi nyata dari restitusi tersebut di lapangan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan normatif untuk mengkaji berbagai peraturan terkait restitusi dalam hukum pidana dan hukum pidana Islam. Sumber data primer meliputi wawancara dengan staf LPSK, serta dokumen-dokumen resmi terkait kasus restitusi di LPSK Medan. Sumber sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan membandingkan antara norma hukum yang ada dan temuan lapangan, untuk kemudian menarik kesimpulan mengenai efektivitas penerapan restitusi dalam konteks kekerasan seksual.

⁵ Lidya Rahmadani Hasibuan, "Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undangn Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan," *Jurnal Hukum Responsif* 7, no. 2 (December 31, 2019): 30–39.

Restitusi dalam Konsep Hukum Pidana

Restitusi merujuk pada pembayaran ganti rugi yang harus dilakukan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli warisnya, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ganti rugi ini mencakup kerugian materiil seperti biaya pengobatan dan kehilangan penghasilan, serta kerugian imateriil yang mungkin tidak dapat diukur secara langsung tetapi berhubungan dengan penderitaan psikologis atau trauma.⁶ Konsep restitusi bertujuan untuk mengembalikan korban ke kondisi yang sedekat mungkin dengan keadaan sebelum terjadinya kejahatan, meskipun pemulihan secara penuh sering kali sulit dicapai.

Secara umum, restitusi adalah salah satu mekanisme dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana. Implementasi restitusi ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari kejahatan terhadap korban dan memberikan keadilan dengan cara memastikan pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, restitusi diatur untuk memastikan bahwa korban menerima ganti rugi atas kerugian yang mereka alami akibat tindakan kriminal. Restitusi menjadi elemen penting dalam pemulihan korban karena ia menyentuh aspek ekonomis dan emosional dari dampak kejahatan.

Dalam konteks kekerasan seksual, restitusi memegang peranan penting sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban. Kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan kerugian fisik tetapi juga dampak psikologis yang mendalam, seperti trauma, kehilangan kepercayaan diri, dan gangguan mental. Oleh karena itu, restitusi diatur untuk mencakup berbagai jenis kerugian yang dialami korban, termasuk biaya perawatan medis, terapi psikologis, serta kompensasi atas penderitaan yang tidak dapat diukur secara materiil. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memberikan dasar hukum untuk pengaturan restitusi dalam kasus kekerasan seksual, meskipun implementasinya sering kali menghadapi berbagai tantangan.⁷

Restitusi merupakan salah satu bentuk pemulihan yang diberikan kepada korban tindak pidana, khususnya kekerasan seksual, sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaku atas kerugian yang diderita korban. Dalam konteks hukum pidana, restitusi diartikan sebagai pembayaran ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tujuan utama dari pemberian restitusi ini adalah untuk mengembalikan korban pada kondisi sebelum tindak pidana terjadi, meskipun secara realistis, pengembalian secara penuh sering kali sulit dicapai, terutama dalam kasus kekerasan seksual yang meninggalkan dampak fisik dan psikologis yang mendalam.

Pengaturan mengenai restitusi terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang saling

⁶ Kifli and Ismail, "Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam."

⁷ Faza Shaqila, Marlina, and Rafiqoh Lubis, "Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Dan Implementasinya Dalam Putusan Hakim," *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 2, no. 2 (November 25, 2023): 11–18, <https://doi.org/10.32734/nlr.v2i2.11520>.

melengkapi satu sama lain. Salah satu regulasi utama yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam undang-undang ini, restitusi diakui sebagai hak bagi korban kejahatan, termasuk kekerasan seksual, di mana korban berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya, baik materiil maupun imateriil. Bentuk kerugian yang diakui mencakup biaya pengobatan, biaya konseling psikologis, kehilangan penghasilan, dan kerugian non-materiil seperti penderitaan psikologis.⁸

Lebih lanjut, Pasal 71D Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian bagi anak korban kekerasan seksual diwajibkan membayar restitusi. Pengaturan ini merupakan bentuk tanggung jawab pelaku atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian, dengan harapan dapat memberikan keadilan bagi korban yang mayoritas adalah anak-anak atau perempuan yang rentan.⁹ Dalam hal ini, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga sebagai instrumen untuk memulihkan korban ke posisi yang layak dalam masyarakat.

Meskipun demikian, implementasi restitusi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan di kalangan aparat penegak hukum mengenai hak-hak korban terkait restitusi. Banyak aparat penegak hukum, terutama di tingkat penyidik, yang belum sepenuhnya memahami mekanisme pemberian restitusi sehingga sering kali hak-hak korban tidak terpenuhi. Selain itu, tidak seragamnya pengaturan restitusi dalam berbagai peraturan perundang-undangan juga menimbulkan kebingungan dan inkonsistensi dalam penerapannya. Sebagai contoh, meskipun ada undang-undang yang mengatur tentang restitusi, banyak kasus kekerasan seksual yang tidak menggunakan mekanisme ini karena alasan-alasan teknis dan prosedural.

Selain itu, pengaturan restitusi juga menghadapi kendala dalam aspek perhitungan kerugian yang dialami oleh korban. Dalam banyak kasus, restitusi hanya mencakup kerugian materiil, seperti biaya pengobatan dan kehilangan penghasilan, sementara kerugian imateriil, seperti trauma psikologis, sering kali diabaikan atau tidak dihitung secara memadai. Padahal, dalam kasus kekerasan seksual, kerugian imateriil sering kali lebih signifikan dan berdampak jangka panjang terhadap kehidupan korban. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam perhitungan kerugian, yang tidak hanya fokus pada aspek materiil tetapi juga mempertimbangkan kerugian imateriil yang dialami korban.¹⁰

Dalam konteks ini, hukum pidana Islam memberikan perspektif yang berbeda namun tetap relevan dalam pengaturan restitusi. Dalam hukum pidana Islam, restitusi juga diakui sebagai bentuk pemulihan bagi korban, meskipun terminologinya mungkin berbeda. Konsep '*diat*' atau kompensasi finansial dalam

⁸ Hasibuan, "Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undangn Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan."

⁹ Devita Wisnu Wardhani and Burham Pranawa, "Implementasi Restitusi Terhadap Kekerasan Seksual Kepada Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 2 (December 31, 2023): 242–49, <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i2.71862>.

¹⁰ Youfan Alyafedri and Ismail Koto, "Kebijakan Hukum Terhadap Problematika Pemberian Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Yang Diatur KUHAP Dan Diluar KUHAP," *UNES Law Review* 6, no. 4 (July 24, 2024): 11643–53, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2006>.

kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran fisik atau kehormatan seseorang, dapat dianggap sebagai bentuk restitusi. *Diyat* ini diberikan kepada korban atau ahli warisnya sebagai ganti rugi atas kerugian yang dialami, yang mencakup kerugian fisik maupun psikologis.

Secara keseluruhan, pengaturan restitusi terhadap korban kekerasan seksual dalam hukum pidana merupakan upaya penting untuk memberikan keadilan bagi korban. Meskipun pengaturan ini sudah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasinya masih perlu ditingkatkan. Hal ini mencakup peningkatan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum, penyeragaman pengaturan dalam berbagai regulasi, serta perhitungan kerugian yang lebih komprehensif yang mencakup aspek materiil dan imateriil. Dengan demikian, tujuan dari restitusi, yaitu memulihkan korban ke posisi sebelum kejahatan terjadi, dapat lebih efektif tercapai, dan keadilan bagi korban kekerasan seksual dapat diwujudkan secara lebih nyata.

Restitusi dalam Konsep Pidana Islam

Restitusi, sebagai konsep pemulihan kerugian bagi korban tindak pidana, memiliki akar historis yang mendalam dalam hukum pidana Islam. Dalam sejarah Islam, restitusi dikenal dengan istilah *diyat* dan *kaffarat*. *Diyat* adalah kompensasi finansial yang dibayarkan oleh pelaku kepada korban atau ahli waris korban sebagai ganti rugi atas kerugian yang diderita. *Kaffarat* merupakan kompensasi atau denda yang dibayar sebagai bentuk tebusan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Prinsip-prinsip ini tertera dalam Al-Qur'an dan hadis, yang menekankan pentingnya keadilan dan pemulihan bagi korban. Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah (2:178), Allah SWT berfirman tentang *diyat* untuk pembunuhan yang tidak disengaja, menegaskan bahwa pembayaran *diyat* adalah cara menggantikan kerugian yang diderita keluarga korban. Hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW juga mengatur jumlah *diyat* untuk berbagai jenis kejahatan, menunjukkan perhatian hukum Islam terhadap hak-hak korban dan keadilan.¹¹

Pada masa Nabi Muhammad SAW, restitusi atau *diyat* diterapkan secara luas sebagai bagian dari sistem hukum Islam. Rasulullah SAW menetapkan aturan yang jelas mengenai pembayaran *diyat* untuk kasus pembunuhan dan luka-luka, termasuk jumlah yang harus dibayar dan penerima kompensasi. Prinsip ini diterapkan untuk memastikan bahwa korban atau ahli waris mereka menerima kompensasi yang adil dan mencegah tindakan balas dendam yang tidak terkendali. Di era modern, prinsip *diyat* tetap relevan dalam hukum pidana Islam dan diterjemahkan dalam bentuk restitusi dalam sistem hukum positif. Negara-negara dengan sistem hukum yang dipengaruhi oleh hukum Islam, seperti Indonesia, mengadaptasi prinsip *diyat* untuk menyediakan mekanisme restitusi bagi korban

¹¹ Elda Maisy Rahmi, Ali Abu Bakar, and Suhaimi Suhaimi, "Pelaksanaan 'Uqubat Restitusi terhadap Korban Perkosaan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (August 29, 2019): 227–40, <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.11317>.

tindak pidana.¹² Perbedaan utama antara praktik masa lalu dan masa kini terletak pada cara restitusi diterapkan dan dikelola dalam sistem hukum modern.

Dalam hukum pidana Islam kontemporer, prosedur restitusi mengacu pada prinsip-prinsip dasar *diyat* dan *kaffarat*. Prosedur ini melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan bahwa korban menerima kompensasi yang sesuai. *Pertama*, penilaian kerugian yang diderita oleh korban dilakukan untuk menentukan jumlah *diyat* yang harus dibayar. *Kedua*, kemampuan finansial pelaku diperiksa untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban restitusi. Selain itu, jika pelaku tidak dapat membayar jumlah *diyat* sekaligus, mereka dapat diberikan kesempatan untuk membayar secara bertahap atau dikenakan *kaffarat* tambahan sebagai kompensasi.¹³ Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa kompensasi dapat diberikan kepada korban meskipun ada kendala dalam kemampuan finansial pelaku.

Pada negara-negara dengan sistem hukum positif yang mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam, prosedur ini sering kali disesuaikan dengan regulasi lokal. Di Indonesia, misalnya, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) bertanggung jawab untuk mengelola restitusi bagi korban tindak pidana, termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Prosedur ini melibatkan registrasi permohonan, verifikasi dokumen, dan penetapan jumlah restitusi yang sesuai. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, LPSK Perwakilan Medan telah memberikan restitusi kepada 13 korban tindak pidana kekerasan seksual dengan total nilai sebesar Rp 190.287.157,00. Namun, jumlah restitusi yang diserahkan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan jumlah permohonan yang diterima dan nilai yang dituntut dalam perkara.

Meskipun prinsip restitusi dalam hukum pidana Islam memberikan kerangka kerja yang kuat untuk keadilan, terdapat beberapa kendala dan tantangan dalam implementasinya. Salah satu kendala utama adalah kegagalan pelaku dalam membayar jumlah restitusi yang ditetapkan. Banyak pelaku yang tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban restitusi, mengakibatkan korban tidak menerima kompensasi yang dijanjikan. Selain itu, penilaian yang adil terhadap kemampuan finansial pelaku sering kali menjadi tantangan. LPSK dan lembaga sejenis tidak selalu memiliki akses yang mendalam untuk mengevaluasi kondisi finansial pelaku secara menyeluruh, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam menentukan jumlah restitusi dan dampaknya terhadap korban.

Tantangan lainnya adalah perbedaan antara praktik restitusi masa lalu dan masa kini, yang dapat mempengaruhi efektivitas sistem restitusi. Meskipun prinsip *diyat* tetap relevan, penerapannya dalam konteks hukum positif sering kali mengalami penyesuaian yang menimbulkan kesenjangan antara jumlah permohonan restitusi dan realisasi pembayaran. Maka, untuk mengatasi kendala ini, perlu adanya penyesuaian dalam mekanisme restitusi, termasuk penilaian yang lebih komprehensif terhadap kemampuan finansial pelaku dan penjadwalan

¹² Guntur Rambey, "Diyat Sebagai Sanksi Hukum Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 02 (September 8, 2015), <https://doi.org/10.30596/edutech.v1i02.584>.

¹³ Atikah Rahmi, "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (July 2, 2019): 140–59, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173>.

pembayaran yang realistis.¹⁴ Dukungan tambahan seperti bantuan psikososial dan psikologis bagi korban juga diperlukan untuk memastikan pemulihan yang optimal.

Secara keseluruhan, restitusi dalam hukum pidana Islam mencerminkan prinsip keadilan dan pemulihan bagi korban. Meskipun tantangan dan kendala dalam implementasinya tetap ada, prinsip-prinsip dasar *diyat* dan *kaffarat* memberikan panduan berharga dalam memastikan bahwa korban menerima kompensasi yang adil. Dengan mengadaptasi prinsip-prinsip ini dalam konteks hukum positif, diharapkan sistem restitusi dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan korban dan mencapai keadilan yang lebih baik.

Fenomena Pemberian Restitusi di LPSK Perwakilan Medan

Restitusi merupakan salah satu elemen penting dalam sistem peradilan pidana yang dirancang untuk memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana atas kerugian yang mereka derita akibat tindakan kriminal. Tujuan utama restitusi adalah untuk memperbaiki atau mengembalikan keadaan korban ke posisi semula sebelum terjadinya kejahatan, meskipun dalam praktiknya, restitusi tidak selalu dapat sepenuhnya mengembalikan keadaan korban. Sistem restitusi berfungsi sebagai salah satu bentuk keadilan restoratif, di mana selain menghukum pelaku, juga berusaha untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Proses pemberian restitusi memerlukan mekanisme administratif yang kompleks. *Pertama*, ada prosedur permohonan yang harus diikuti oleh korban atau pihak yang mewakili mereka. Permohonan ini harus diajukan secara resmi dan disertai dengan dokumentasi yang relevan untuk membuktikan kerugian yang diderita. Setelah permohonan diterima, ada beberapa tahapan administratif yang harus dilalui, termasuk verifikasi dokumen, evaluasi substansi kasus, dan penetapan jumlah restitusi yang akan diberikan. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa restitusi yang diberikan adalah adil dan sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami oleh korban. Selain itu, pengelolaan biaya juga merupakan bagian integral dari sistem restitusi. Biaya terkait restitusi mencakup berbagai aspek, mulai dari administrasi pengajuan permohonan hingga penyaluran dana restitusi itu sendiri.¹⁵

Dalam banyak kasus, biaya ini mencakup pengeluaran untuk proses hukum, verifikasi, dan administrasi, yang semuanya memerlukan alokasi anggaran yang memadai. Biaya tersebut juga berfungsi untuk mendukung proses hukum dan administrasi agar sistem restitusi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pentingnya sistem restitusi ini tidak hanya terletak pada kemampuannya untuk memberikan kompensasi finansial, tetapi juga dalam menyediakan dukungan psikologis dan sosial kepada korban. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban tidak hanya mendapatkan keadilan melalui hukuman terhadap pelaku, tetapi juga memperoleh bantuan untuk pemulihan mereka.

Dengan memahami mekanisme administratif dan kebutuhan biaya dalam sistem restitusi, kita dapat lebih menghargai kompleksitas dan tantangan yang

¹⁴ Wijaya and Purwadi, "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum."

¹⁵ Hasibuan, "Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undangn Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan."

dihadapi dalam upaya memberikan keadilan kepada korban tindak pidana. Khusus di wilayah Sumatera Utara, khususnya LPSK Perwakilan Medan, terdapat 58 permohonan untuk kasus kekerasan seksual pada tahun 2023. Berdasarkan jumlah tersebut, 36 permohonan terkait kekerasan seksual terhadap anak. Data juga mencatat 63 permohonan untuk fasilitasi restitusi. Namun, kekurangan informasi detail tentang jenis tindak pidana dalam permohonan restitusi di Medan menyulitkan untuk analisis mendalam mengenai efektivitas restitusi dalam kasus kekerasan seksual di wilayah ini.

Kendala dalam penyaluran restitusi seringkali disebabkan oleh ketidakmampuan pelaku untuk membayar jumlah yang ditetapkan. Banyak pelaku tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar restitusi yang telah diputuskan, yang berdampak pada ketidakmampuan korban untuk menerima kompensasi yang semestinya. Meskipun pelaku yang gagal membayar dapat dikenakan hukuman tambahan, LPSK tidak memiliki wewenang untuk melakukan penilaian mendetail mengenai kemampuan finansial pelaku. Sebagai alternatif, LPSK memberikan bantuan psikososial dan psikologis kepada korban untuk meringankan dampak akibat kegagalan pembayaran restitusi.¹⁶

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pemberian restitusi, disarankan agar sebelum menentukan jumlah restitusi, LPSK melakukan penilaian menyeluruh terhadap kemampuan finansial pelaku. Ini penting untuk memastikan pelaku dapat memenuhi kewajiban pembayaran. Selain itu, jika pelaku tidak dapat membayar seluruh jumlah sekaligus, pembuatan jadwal pembayaran bertahap yang realistis dapat membantu pelaku memenuhi kewajiban secara bertahap, sehingga korban tetap menerima pembayaran yang layak.¹⁷ Maka dari itu, penting untuk meningkatkan transparansi dalam pencatatan dan pelaporan data permohonan restitusi. Data yang lebih rinci mengenai jenis tindak pidana dan status permohonan akan membantu dalam mengevaluasi efektivitas sistem restitusi dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem restitusi di LPSK Perwakilan Medan dapat berfungsi lebih optimal, memberikan perlindungan dan keadilan yang lebih baik kepada korban kekerasan seksual.

Pemberian Restitusi dalam Perspektif Hukum Pidana

Dalam konteks hukum pidana, restitusi memainkan peranan yang sangat penting sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, khususnya dalam konteks memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana. Restitusi berfungsi untuk mengkompensasi kerugian yang diderita oleh korban akibat tindak pidana, berusaha untuk memperbaiki keadaan korban seperti sebelum terjadinya kejahatan.¹⁸ Meskipun tidak selalu bisa sepenuhnya mengembalikan keadaan

¹⁶ Goklas and Harefa, "Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Membantu Pemberian Restitusi Pada Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Indonesia."

¹⁷ Clasina Mutiara Juwita Panjaitan and Ariyani Putri, "Peran Dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Pemerkosaan," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 2, no. 1 (April 1, 2013): 87–92, <https://doi.org/10.20961/recidive.v2i1.32018>.

¹⁸ Shaqila, Marlina, and Lubis, "Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Dan Implementasinya Dalam Putusan Hakim."

korban, restitusi merupakan langkah penting dalam sistem keadilan restoratif yang bertujuan tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memperbaiki dampak dari tindak pidana.

Proses pemberian restitusi melibatkan mekanisme administratif yang kompleks. Korban atau pihak yang mewakili mereka harus mengajukan permohonan secara resmi, disertai dokumentasi yang relevan untuk membuktikan kerugian yang diderita. Setelah permohonan diterima, tahapan administratif seperti verifikasi dokumen, evaluasi substansi kasus, dan penetapan jumlah restitusi harus dilalui. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa restitusi yang diberikan adil dan sesuai dengan tingkat kerugian. Selain itu, biaya terkait restitusi, seperti biaya administrasi dan hukum, harus dialokasikan dengan baik untuk mendukung proses tersebut agar dapat berjalan efektif dan efisien.

Pada wilayah Sumatera Utara, khususnya pada LPSK Perwakilan Medan, data menunjukkan adanya 58 permohonan untuk kasus kekerasan seksual pada tahun 2023, dengan 36 di antaranya terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, terdapat 63 permohonan untuk fasilitasi restitusi. Namun, data yang ada tidak cukup rinci mengenai jenis tindak pidana dalam permohonan restitusi, sehingga menyulitkan analisis mendalam tentang efektivitas restitusi di wilayah ini. Kendala utama yang dihadapi dalam penyaluran restitusi adalah ketidakmampuan pelaku untuk membayar jumlah yang telah ditetapkan, yang berdampak langsung pada ketidakmampuan korban untuk menerima kompensasi yang semestinya.¹⁹

Pelaku yang tidak dapat membayar restitusi dapat dikenakan hukuman tambahan, namun LPSK tidak memiliki wewenang untuk melakukan penilaian mendetail mengenai kemampuan finansial pelaku. Sebagai solusi alternatif, LPSK memberikan bantuan psikososial dan psikologis kepada korban untuk meringankan dampak akibat kegagalan pembayaran restitusi. Agar sistem restitusi lebih efektif, disarankan agar LPSK melakukan penilaian menyeluruh terhadap kemampuan finansial pelaku sebelum menentukan jumlah restitusi. Jika pelaku tidak dapat membayar seluruh jumlah sekaligus, jadwal pembayaran bertahap yang realistis dapat membantu pelaku memenuhi kewajibannya dan memastikan bahwa korban tetap menerima pembayaran yang layak.²⁰

Maka dari itu, untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas sistem restitusi, penting untuk memperbaiki pencatatan dan pelaporan data permohonan restitusi. Data yang lebih rinci mengenai jenis tindak pidana dan status permohonan akan membantu dalam mengevaluasi efektivitas sistem restitusi dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem restitusi di LPSK Perwakilan Medan dapat berfungsi lebih optimal, memberikan perlindungan dan keadilan yang lebih baik kepada korban kekerasan seksual, serta mengatasi tantangan-tantangan yang ada dalam pelaksanaan restitusi.

¹⁹ Hasibuan, "Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undangn Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan."

²⁰ Rambey, "Diyat Sebagai Sanksi Hukum Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam."

Pemberian Restitusi LPSK dalam Perspektif Pidana Islam

Restitusi merupakan salah satu bentuk kompensasi yang penting dalam sistem hukum pidana untuk mengatasi kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana. Di Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) memainkan peran penting dalam mengelola dan menyalurkan restitusi kepada korban, termasuk korban tindak pidana kekerasan seksual. LPSK Perwakilan Medan, yang didirikan sejak 2019, memiliki tanggung jawab untuk menangani kasus di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.²¹ Data menunjukkan peningkatan permohonan restitusi pada tahun 2023, namun jumlah total restitusi yang diberikan kepada korban masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Analisis ini akan membandingkan praktik restitusi saat ini dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, yang menekankan keadilan dan pemulihan bagi korban.

Dalam hukum pidana Islam, restitusi atau ganti rugi sering kali dikaitkan dengan konsep *diyat* dan *kaffarat*. *Diyat* adalah pembayaran kompensasi finansial yang harus dibayar oleh pelaku kepada korban atau ahli waris korban sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang diderita. Sedangkan *kaffarat* adalah denda atau kompensasi yang diberikan sebagai bentuk tebusan atas kesalahan yang dilakukan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan keadilan bagi korban dan memberikan dorongan kepada pelaku untuk bertanggung jawab secara finansial.²²

Pada masa Rasulullah Muhammad SAW, konsep *diyat* diterapkan secara luas dalam hukum pidana Islam. Rasulullah SAW menetapkan aturan yang jelas mengenai pembayaran *diyat* sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita oleh korban atau ahli waris mereka. Misalnya, dalam hadis-hadis yang diriwayatkan, terdapat penjelasan tentang jumlah *diyat* yang harus dibayar dalam kasus pembunuhan dan luka-luka. Ini menunjukkan betapa pentingnya prinsip ganti rugi dalam sistem hukum Islam pada masa itu. Pada masa kini, prinsip *diyat* tetap relevan dalam hukum pidana Islam, dan diterjemahkan dalam bentuk restitusi dalam sistem hukum positif di Indonesia. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam implementasinya. Di LPSK Perwakilan Medan, misalnya, data menunjukkan bahwa meskipun jumlah permohonan restitusi meningkat, total nilai restitusi yang diserahkan kepada korban masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah permohonan dan realisasi pembayaran restitusi.

Dalam konteks hukum pidana Islam, pemberian restitusi harus mempertimbangkan kemampuan finansial pelaku untuk membayar kompensasi yang ditetapkan. Di masa Rasulullah SAW, terdapat perhatian terhadap kemampuan pelaku untuk memenuhi kewajiban mereka, dan jika pelaku tidak mampu membayar, alternatif seperti *kaffarat* atau denda tambahan dapat diterapkan. Prinsip ini juga relevan dalam konteks modern, di mana LPSK harus menilai kemampuan finansial pelaku sebelum menentukan jumlah restitusi yang akan dibayar.

²¹ Hasibuan, "Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan."

²² Panji Adam, "Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarîmah Ta'zîr," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (October 25, 2019): 39–66, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i2.5114>.

Namun, LPSK Perwakilan Medan menghadapi tantangan dalam hal kegagalan pelaku membayar restitusi. Banyak pelaku yang tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban restitusi mereka. Dalam hukum pidana Islam, kegagalan pelaku dalam membayar *diyat* dapat mengakibatkan penerapan *kaffarat* atau denda tambahan sebagai bentuk penekanan agar pelaku memenuhi kewajibannya. Meskipun demikian, LPSK tidak memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kemampuan finansial pelaku secara mendetail, sehingga alternatif lain seperti bantuan psikososial dan psikologis kepada korban menjadi penting.

Masa Rasulullah SAW, dukungan terhadap korban kejahatan termasuk dalam bentuk pemulihan emosional dan sosial. Misalnya, Rasulullah SAW menunjukkan empati dan dukungan kepada korban kekerasan dan keluarganya. Prinsip ini masih relevan saat ini, di mana LPSK memberikan bantuan psikososial dan psikologis kepada korban sebagai bagian dari upaya pemulihan mereka. Ini mencerminkan perhatian hukum pidana Islam terhadap kesejahteraan korban dan upaya untuk mengurangi dampak trauma yang dialami. Dalam praktik modern, sistem restitusi harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pemberian kompensasi kepada korban.²³

Khusus di LPSK Perwakilan Medan, meskipun jumlah permohonan restitusi meningkat, total nilai restitusi yang diberikan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan perlunya penyesuaian dalam mekanisme restitusi untuk memastikan bahwa korban menerima kompensasi yang sesuai dengan kerugian mereka. Maka, untuk meningkatkan efektivitas sistem restitusi, perlu dilakukan penilaian menyeluruh terhadap kemampuan finansial pelaku sebelum menentukan jumlah restitusi. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum pidana Islam yang mengharuskan penilaian adil dan proporsional dalam menentukan kompensasi. Selain itu, jika pelaku tidak dapat membayar seluruh jumlah restitusi sekaligus, penjadwalan pembayaran bertahap yang realistis dapat menjadi solusi untuk memastikan pelaku memenuhi kewajibannya secara bertahap.

Secara keseluruhan, analisis pemberian restitusi dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual di LPSK Perwakilan Medan menunjukkan perlunya penyesuaian antara praktik hukum positif dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Dengan memperhatikan tantangan yang ada dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan Islam secara efektif, diharapkan sistem restitusi dapat lebih baik memenuhi kebutuhan korban dan meningkatkan keadilan dalam proses pemulihan mereka. Pengalaman masa lalu dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dapat memberikan panduan berharga dalam menyempurnakan sistem restitusi modern untuk mencapai keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

Kesimpulan

Pemberian restitusi terhadap korban kekerasan seksual oleh LPSK Perwakilan Medan menunjukkan komitmen lembaga dalam memberikan kompensasi kepada korban sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Namun, data menunjukkan bahwa meskipun terdapat banyak permohonan, jumlah restitusi

²³ Ade Firmansyah Sugiharto and Michael Ganda, "Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Korban Pemerkosaan Sebagai Pemulihan Hak Atas Kesehatan," *eJournal Kedokteran Indonesia* 12, no. 1 (May 14, 2024): 103–103, <https://doi.org/10.23886/ejki.12.645.103>.

yang diserahkan tetap rendah dibandingkan dengan nilai yang dituntut. Pada tahun 2023, LPSK Perwakilan Medan mencatat 63 permohonan fasilitasi restitusi, tetapi hanya 13 korban yang menerima total restitusi sebesar Rp 190.287.157,00. Kendala seperti kegagalan pembayaran oleh pelaku dan keterbatasan dalam penilaian kemampuan finansial pelaku menghambat efektivitas restitusi yang diberikan.

Dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam, restitusi mencerminkan prinsip keadilan dan pemulihan bagi korban. Dalam hukum pidana Islam, prinsip *diyat* dan *kaffarat* mengatur mekanisme kompensasi yang adil, dengan penekanan pada hak korban untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita. Meskipun prinsip ini masih relevan, tantangan dalam penerapannya di sistem hukum positif, seperti ketidakmampuan pelaku untuk membayar dan kesenjangan antara permohonan dan realisasi restitusi, memerlukan perhatian lebih. Penyesuaian prosedur dan penilaian yang lebih mendalam terhadap kemampuan finansial pelaku diharapkan dapat meningkatkan efektivitas sistem restitusi dan memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan yang sesuai.

Referensi

- Adam, Panji. "Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarîmah Ta'zîr." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (October 25, 2019): 39–66. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i2.5114>.
- Alyafedri, Youfan, and Ismail Koto. "Kebijakan Hukum Terhadap Problematika Pemberian Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Yang Diatur KUHAP Dan Diluar KUHAP." *UNES Law Review* 6, no. 4 (July 24, 2024): 11643–53. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2006>.
- Goklas, Christian, and Beniharmoni Harefa. "Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Membantu Pemberian Restitusi Pada Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Indonesia." *JUSTITIA; Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 5 (November 1, 2021): 892–905. <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i5.892-905>.
- Hasibuan, Lidya Rahmadani. "Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undangn Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan." *Jurnal Hukum Responsif* 7, no. 2 (December 31, 2019): 30–39.
- Kifli, Susiana, and Atika Ismail. "Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Wajah Hukum* 6, no. 2 (October 14, 2022): 462–70. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1093>.
- Lubis, Syahrizal Efendi. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Medan UU RI No. 23 Tahun 2002 Dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmiah Maksitek* 6, no. 1 (March 26, 2021): 58–68.
- Panjaitan, Clasina Mutiara Juwita, and Ariyani Putri. "Peran Dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Pemerksaan." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 2, no. 1 (April 1, 2013): 87–92. <https://doi.org/10.20961/recidive.v2i1.32018>.

- Rahmi, Atikah. "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (July 2, 2019): 140–59. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173>.
- Rahmi, Elda Maisy, Ali Abu Bakar, and Suhaimi Suhaimi. "Pelaksanaan 'Uqubat Restitusi terhadap Korban Perkosaan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (August 29, 2019): 227–40. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.11317>.
- Rambey, Guntur. "Diyat Sebagai Sanksi Hukum Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 02 (September 8, 2015). <https://doi.org/10.30596/edutech.v1i02.584>.
- Shaqila, Faza, Marlina, and Rafiqoh Lubis. "Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Dan Implementasinya Dalam Putusan Hakim." *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 2, no. 2 (November 25, 2023): 11–18. <https://doi.org/10.32734/nlr.v2i2.11520>.
- Sugiharto, Ade Firmansyah, and Michael Ganda. "Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Korban Pemerkosaan Sebagai Pemulihan Hak Atas Kesehatan." *eJournal Kedokteran Indonesia* 12, no. 1 (May 14, 2024): 103–103. <https://doi.org/10.23886/ejki.12.645.103>.
- Wardhani, Devita Wisnu, and Burham Pranawa. "Implementasi Restitusi Terhadap Kekerasan Seksual Kepada Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 2 (December 31, 2023): 242–49. <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i2.71862>.
- Wijaya, Irawan Adi, and Hari Purwadi. "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (February 1, 2018): 93–103. <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728>.